

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan tinjauan politik hukum, terdapat 7 (tujuh) problematika yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mana problematika yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Problematika tersebut mencakup, lemahnya legal standing pemohon yang tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan undang-undang yang diujikan. Permohonan yang dikabulkan sebagian membuat terjadinya overruling (perubahan yudisial) MK yang terlalu jauh dengan putusan pada uji materi perundang-undangan yang sebelumnya, overruling yang terlalu jauh ini menyebabkan ambiguitas dalam kedudukan MK sebagai negative legislator yang berubah menjadi positive legislator, hal ini akhirnya juga berdampak pada ketidakjelasan MK dalam menangani perkara open legal policy dengan lembaga legislatif. Selain itu, terdapat kejanggalan antara amar putusan yang diberikan dengan titik temu kesepakatan mengabulkan sebagian oleh mayoritas hakim, kejanggalan tersebut terbukti dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Ikut sertanya hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan tersebut juga melanggar UU Kehakiman dalam prosedur peradilan yang menyebabkan putusan ini dinilai cacat akan hukum formil. Berdasarkan dengan semua problematika yang ada

dapat membuktikan bahwa skenario proses putusan dapat dibuat sedemikian rupa oleh proses politik yang otoriter, sehingga melahirkan putusan yang tidak responsif dan hanya mewujudkan keinginan kaum elit politik.

2. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencederai penerapan parameter demokrasi di Indonesia. Hal itu dikarenakan dari putusan tersebut menyebabkan MK melampaui batasan kekuasaan yang diberikan, tidak bersihnya penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penilaian tidak baik dari masyarakat terhadap putusan ini dikesampingkan, dan ketua MK sebagai pimpinan lembaga negara yang tidak dapat bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh rakyat. Hal ini membuktikan bahwa tanpa penetapan hukum yang benar, maka demokrasi dalam suatu negara juga tidak bisa berjalan dengan baik dan benar.

## **B. Saran**

1. Lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi (MK) perlu membenahi secara lebih rinci lagi segala proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian undang-undang baik dari segi sistematika prosedur, netralitas dalam putusan, maupun pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Diperlukan solusi untuk ambiguitas mengenai konsep open legal policy, negative dan positif legislator, serta sejauh mana overruling MK dianggap sebagai batas wajar dalam pemaknaan. Pengawasan yang lebih ketat perlu kiranya diatur untuk mengawasi

kinerja internal MK untuk memastikan setiap jabatan dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Pengaturan terhadap persoalan ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang antar lembaga negara, dan diharapkan dari perbaikan tersebut dapat memperkecil peluang putusan MK yang disalahgunakan dengan wewenang yang diberikan.

2. Untuk menjaga prinsip demokrasi dalam negara Indonesia perlu dukungan oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat. Lembaga negara yang diberikan amanah oleh rakyat dalam memangku kebijakan sudah seharusnya melakukan penyelenggaran negara sesuai dengan konstitusi dan mengedepankan demokrasi. Hal ini karena setiap tindakan dan putusan yang diambil oleh lembaga negara akan berdampak langsung pada peran dan fungsinya terhadap negara dan masyarakat.